

**ABSTRAK PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KPTS KPU- KAB NO, 2/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2017, 3 HLM
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

ABSTRAK : Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 17 Tahun 2014, PP No 16 Tahun 2010; PKPU NO 22 Tahun 2008; PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 2 Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Pembentukan Kelompok Kerja Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman.

- Catatan:**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Maret 2017
 - Lampiran, halaman